

PELAKSANAAN PERSIDANGAN MELALUI SIDANG DALAM JARINGAN (ONLINE) DI PENGADILAN NEGERI MARABAHAN

Rizky Akbar¹.

¹ Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: rizkyabar.law@gmail.com

Abstract: *The implementation of trials through online trials at the Marabahan District Court is a technological innovation carried out as an alternative solution in the trial process. Its implementation begins with the implementation of health protocols to prevent the spread of the Covid-19 virus. This study aims to analyze the implementation of trials through online trials at the Marabahan District Court, and to analyze the obstacles to the implementation of trials through online trials at the Marabahan District Court. The method in this study is to describe and analyze the implementation of trials through online trials at the Marabahan District Court, as well as to see the role of technology in the implementation of these trials, the data collected is qualitative data obtained through interviews. The implementation of trials through online trials at the Marabahan District Court is that the Marabahan District Court has implemented an online trial system using network technology, trials are conducted online via an internet connection, allowing trial participants to participate from different locations, this online trial is an innovative step that brings benefits such as saving time, costs, and better accessibility. The implementation of online trials at the Marabahan District Court may include technical preparation, scheduling and notification, access to the online trial platform, submission of evidence and documents, implementation of the trial, recording of the trial, and announcement of the decision. The implementation of trials through online trials at the Marabahan District Court has several evaluations, including: technical limitations in the use of network technology that can interfere with the course of the trial, obstacles in ensuring the identity and authenticity of documents and evidence used in the trial, difficulties in ensuring the security and confidentiality of information shared during online trials, lack of direct interaction between judges, lawyers, defendants, witnesses, and expert witnesses can affect trial decisions, and unavoidable technical problems, such as poor internet connections, can affect audio and video quality.*

Keywords: Online trial.

Abstrak: Pelaksanaan persidangan melalui sidang dalam jaringan (*online*) di Pengadilan Negeri Marabahan merupakan inovasi teknologi yang dilakukan sebagai solusi alternatif dalam proses persidangan. Pelaksanaannya diawali dengan penerapan protokol kesehatan

guna mencegah penyebaran virus *Covid-19*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan persidangan melalui sidang dalam jaringan (*online*) di Pengadilan Negeri Marabahan, dan untuk menganalisis hambatan pelaksanaan persidangan melalui sidang dalam jaringan (*online*) di Pengadilan Negeri Marabahan. Metode dalam penelitian ini adalah menggambarkan dan menganalisis pelaksanaan persidangan melalui sidang dalam jaringan (*online*) di Pengadilan Negeri Marabahan, serta melihat peran teknologi dalam pelaksanaan persidangan tersebut, data yang dikumpulkan adalah data kualitatif yang diperoleh melalui wawancara. Pelaksanaan persidangan melalui sidang dalam jaringan (*online*) di Pengadilan Negeri Marabahan adalah Pengadilan Negeri Marabahan telah menerapkan sistem persidangan daring menggunakan teknologi jaringan, sidang-sidang dilakukan secara *online* melalui koneksi internet, memungkinkan para peserta sidang untuk berpartisipasi dari lokasi yang berbeda, persidangan dalam jaringan ini merupakan langkah inovatif yang membawa keuntungan seperti penghematan waktu, biaya, dan aksesibilitas yang lebih baik. Pelaksanaan persidangan dalam jaringan di Pengadilan Negeri Marabahan mungkin mencakup persiapan teknis, pengaturan jadwal dan pemberitahuan, akses ke platform sidang *online*, penyampaian bukti dan dokumen, pelaksanaan sidang, perekaman sidang, dan pengumuman keputusan. Pelaksanaan persidangan melalui sidang dalam jaringan (*online*) di Pengadilan Negeri Marabahan memiliki beberapa evaluasi, antara lain: keterbatasan teknis dalam penggunaan teknologi jaringan yang dapat mengganggu jalannya persidangan, kendala dalam memastikan identitas dan keaslian dokumen serta bukti yang digunakan dalam persidangan, kesulitan dalam memastikan keamanan dan kerahasiaan informasi yang dibagikan selama persidangan online, kurangnya interaksi secara langsung antara hakim, pengacara, terdakwa, saksi, dan saksi ahli dapat mempengaruhi keputusan persidangan, dan masalah teknis yang tidak dapat dihindari, seperti koneksi internet yang buruk, dapat memengaruhi kualitas audio dan video.

Kata Kunci: Persidangan *online*.

1. Pendahuluan

Tidak dapat disangkal bahwa selama 2 tahun terakhir, pandemi *Covid-19* telah memberikan dampak yang signifikan pada pola kehidupan masyarakat di Indonesia. Situasi tersebut membawa pemerintah pada kesadaran untuk mengadopsi kebijakan "Kehidupan Ekstraordiner" atau tatanan kehidupan yang diubah secara drastis sebagai respons pragmatis terhadap kenyataan tak terelakkan keberadaan *Covid-19* bahwa kemungkinan besar *Covid-19* akan terus ada dalam kehidupan kita, sehingga masyarakat perlu menjelajahi peluang hidup berdampingan dengan virus ini.. Tidak hanya sekadar

gagasan yang dipaksakan, konsep new normal yang diperkenalkan oleh pemerintah melalui kajian panjang dan resolusi dampak yang teliti menjadi pilihan rasional, mengingat dampak yang mungkin terjadi jika opsi lock down atau PSBB terus diterapkan.

Pandemi *Covid-19* yang terjadi pada tahun 2020 telah memberikan dampak besar pada berbagai aspek kehidupan, termasuk sistem peradilan. Pelaksanaan persidangan di pengadilan menjadi terhambat karena adanya pembatasan sosial dan *physical distancing* yang diterapkan sebagai upaya pencegahan penyebaran virus *Covid-19*. Hal ini menjadi tantangan bagi pengadilan untuk tetap menjalankan tugas dan fungsi mereka secara efektif dan efisien, serta memastikan hak-hak terdakwa tetap terjamin. Pandemi *Covid-19* telah memberikan dampak besar pada sistem peradilan, termasuk pada pelaksanaan persidangan. Pembatasan sosial dan *physical distancing* yang diterapkan untuk mencegah penyebaran virus *Covid-19* telah menyulitkan pelaksanaan persidangan di pengadilan. Oleh karena itu, pengadilan perlu mencari alternatif yang dapat memastikan pelaksanaan persidangan tetap berjalan dengan baik dan memenuhi prinsip-prinsip peradilan yang adil.¹

Sejak pandemi *Covid-19* merebak, lembaga peradilan telah menunjukkan ketangguhannya dengan tidak berhenti atau menunda proses persidangan. Semua perkara berjalan sesuai jadwal yang telah ditentukan, karena setiap perkara memiliki jangka waktu penyelesaian.²

Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2014, waktu penyelesaian perkara perdata ditetapkan selama 5 (lima) bulan, sementara perkara pidana mempertimbangkan masa tahanan terdakwa untuk menentukan jangka waktu penyelesaiannya.. Jika tidak selesai dalam jangka waktu tersebut tentu akan ada *review* dari Pengadilan Tinggi (PT) setempat atau dengan lewat waktu dikhawatirkan terdakwa lepas demi hukum sebelum diputus.³

¹ Guzman, I. 2021. *Dampak Pandemi Covid-19 pada Sistem Peradilan*. Jakarta: Rajawali Pers.

² R. Rosady, R. S., & Hayati, M. 2023. *Sistem E-Court Dalam Pelaksanaan Peradilan Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid - 19*. Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai, 6(2), 125-143.

³ Marbun, R. 2011. *Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum*. Jakarta: Visimedia.

Pelaksanaan persidangan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana. Namun, pelaksanaan persidangan yang bersifat konvensional seringkali mengalami kendala, seperti kendala geografis, keamanan, biaya, dan waktu. Oleh karena itu, pelaksanaan persidangan melalui sidang dalam jaringan (*online*) dianggap sebagai alternatif yang dapat mengatasi kendala tersebut. Namun, terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaan persidangan *online*, seperti masalah keamanan dan keaslian bukti digital.

Di era digital seperti saat ini, teknologi telah memberikan dampak besar pada sistem peradilan pidana. Pelaksanaan persidangan melalui sidang dalam jaringan (*online*) menjadi solusi yang dapat mempercepat dan mempermudah proses persidangan. Namun, penggunaan teknologi dalam persidangan juga memiliki beberapa tantangan, seperti masalah keamanan dan keaslian bukti digital. Oleh karena itu, pelaksanaan persidangan *online* harus diatur secara cermat untuk menghindari risiko-risiko tersebut.⁴

Kelebihan yang dimiliki oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2019 terletak pada kemampuannya untuk mengizinkan pengiriman berkas yang tidak terbatas pada berkas gugatan saja, tetapi juga mencakup surat jawaban seperti replik, duplik, kesimpulan, dan bahkan dokumen putusan. Artinya, PERMA Nomor 1 Tahun 2019 secara komprehensif mengatur pelaksanaan persidangan elektronik lebih lengkap dibandingkan dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 yang hanya berfokus pada aspek administrasi perkara elektronik tanpa menyertakan persidangan elektronik.⁵

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa peradilan harus dilakukan secara sederhana, cepat, dan dengan biaya yang terjangkau. Oleh karena itu, landasan hukum mengenai persidangan daring (*online*) diwujudkan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Pengadilan Secara Elektronik. Pembaruan ini diperlukan untuk

⁴ Susilo, A.2020. *Pelaksanaan Persidangan Tindak Pidana Melalui Sidang Dalam Jaringan (Online)*. Jakarta: Rajawali Pers.

⁵ Retnaningsih, Sonyendah, dkk.2020. “*Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan DI Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Negeri DI Indonesia)*”. *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50.1: 124-144.

mengatasi kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan peradilan, terutama dalam upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19 di lingkungan peradilan.⁶

Peraturan Perundang-Undangan dalam pelaksanaannya, peradilan dalam jaringan diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, di antaranya:

1. Undang-Undang yang dikenal sebagai "Kekuasaan Kehakiman" yang tercantum sebagai Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan.
2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis dan Prosedur Tata Cara Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan.

Peradilan dalam jaringan atau *e-court* adalah bentuk inovasi teknologi yang memberikan solusi alternatif dalam proses persidangan, terutama dalam hal mempermudah akses keadilan bagi masyarakat dan penghematan biaya serta waktu. Namun, penggunaan teknologi dalam peradilan juga membawa tantangan baru, seperti masalah keamanan data dan keaslian bukti digital, sehingga pengadilan perlu memperhatikan aspek teknologi dan keamanannya dalam pelaksanaannya.⁷

Sidang dalam jaringan atau *online* telah menjadi solusi alternatif dalam proses persidangan yang memudahkan akses keadilan bagi masyarakat dan menghemat biaya serta waktu. Namun, pelaksanaan sidang dalam jaringan juga memunculkan beberapa tantangan seperti keamanan data, keaslian bukti digital, dan kualitas infrastruktur teknologi. Oleh karena itu, pengadilan perlu memperhatikan aspek teknologi dan keamanannya dalam pelaksanaannya.

Bertitik tolak dari hal tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **”PELAKSANAAN PERSIDANGAN MELALUI SIDANG DALAM JARINGAN (ONLINE) DI PENGADILAN NEGERI MARABAHAN”**.

⁶ Anggraeni, R. D.2020. *Wabah Pandemi Covid-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik*. Jurnal Legislasi Indonesia, 4(1), 1-10.

⁷ Mawardi, I. 2019. *E-Court: Peradilan dalam Jaringan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

2. Metode

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara adalah salah satu metode dalam penelitian kualitatif yang dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab antara peneliti dengan informan atau responden untuk memperoleh data mengenai pengalaman, pandangan, sikap, dan persepsi dari informan atau responden terhadap suatu fenomena atau masalah yang diteliti. Dalam teknik wawancara, peneliti memperoleh data dengan cara menanyakan pertanyaan-pertanyaan terstruktur atau tidak terstruktur dan mendengarkan tanggapan yang diberikan oleh informan atau responden.

Dalam kerangka penelitian kualitatif ini, metode wawancara dijadikan sebagai alat pengumpulan data yang memainkan peran sentral dalam proses ekstraksi informasi yang berharga. Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan bertanya secara langsung kepada responden. Dalam penelitian ini, wawancara akan dilakukan terhadap beberapa orang yang terlibat dalam pelaksanaan persidangan melalui sidang dalam jaringan di Pengadilan Negeri Marabahan.

Wawancara akan dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya. Pedoman wawancara berisi pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pelaksanaan persidangan melalui sidang dalam jaringan di Pengadilan Negeri Marabahan untuk memperoleh informasi yang lebih detail dan lengkap. Wawancara akan dilakukan secara tatap muka tergantung pada ketersediaan responden di wilayah tersebut.

3. Pelaksanaan Persidangan Dalam Jaringan (Online) Di Pengadilan Negeri Marabahan

Penelitian tentang persidangan dalam jaringan (*online*) di Pengadilan Negeri Marabahan:

1. Prinsip-prinsip Persidangan: Persidangan dalam jaringan (*online*) harus memperhatikan prinsip-prinsip persidangan seperti prinsip keadilan, kebebasan, keterbukaan, dan efektivitas. Prinsip-prinsip ini harus dipertahankan dalam persidangan dalam jaringan (*online*) agar tidak terjadi pelanggaran hak-hak terdakwa dan keadilan dalam proses hukum.

2. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK): Persidangan dalam jaringan (*online*) memanfaatkan TIK sebagai sarana untuk menghubungkan hakim, jaksa, terdakwa, dan pengacara. Oleh karena itu, pemahaman tentang TIK menjadi penting untuk memahami pelaksanaan persidangan dalam jaringan (*online*) di Pengadilan Negeri Marabahan.
3. UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: Undang-undang ini mengatur tentang kekuasaan kehakiman di Indonesia, termasuk proses persidangan. Peraturan-peraturan dalam undang-undang ini juga berlaku untuk persidangan dalam jaringan (*online*) di Pengadilan Negeri Marabahan.
4. Pandemi *Covid-19*: Persidangan dalam jaringan (*online*) mulai diterapkan di Indonesia pada masa pandemi *Covid-19* sebagai upaya untuk menjaga jarak sosial dan menghindari kerumunan massa. Oleh karena itu, pandemi *Covid-19* menjadi landasan teori penting dalam penelitian tentang persidangan dalam jaringan (*online*) di Pengadilan Negeri Marabahan.
5. Evaluasi Pelaksanaan Persidangan Dalam Jaringan (*Online*): Evaluasi pelaksanaan persidangan dalam jaringan (*online*) dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode seperti survei, wawancara, dan observasi. Dalam melakukan evaluasi, perlu dipertimbangkan aspek-aspek seperti efektivitas, efisiensi, keadilan, dan keamanan dalam persidangan dalam jaringan (*online*) di Pengadilan Negeri Marabahan.

Pelaksanaan sidang *online* di Pengadilan Negeri Marabahan mengacu pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengadakan sidang secara virtual, di mana peserta sidang dapat berpartisipasi dari lokasi yang berbeda menggunakan perangkat komputer atau telekonferensi yang terhubung ke internet. Berikut adalah deskripsi tentang pelaksanaan sidang *online* di Pengadilan Negeri Marabahan:

- a. Infrastruktur Teknologi: Pengadilan Negeri Marabahan telah menginvestasikan infrastruktur teknologi yang memadai untuk mendukung pelaksanaan sidang *online*. Ini termasuk konektivitas internet yang stabil dan cepat, jaringan komputer yang handal, serta perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan untuk menjalankan sidang *online*.

- b. Sistem *Video Conference*: Pengadilan Negeri Marabahan menggunakan sistem *video conference* untuk mengadakan sidang *online*. Sistem ini memungkinkan para peserta sidang, seperti hakim, jaksa, pengacara, terdakwa, saksi, dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk terhubung melalui video dan audio dalam satu ruang virtual.
- c. Aplikasi Khusus: Pengadilan Negeri Marabahan mungkin menggunakan aplikasi khusus yang dirancang untuk keperluan sidang *online*. Aplikasi tersebut dapat memfasilitasi proses persidangan, termasuk pemberian kesempatan berbicara kepada pihak-pihak yang terlibat, pertukaran dokumen elektronik, dan pencatatan sidang.
- d. Jadwal Sidang dan Pemberitahuan: Pengadilan Negeri Marabahan akan menetapkan jadwal sidang *online* dan memberikan pemberitahuan kepada para pihak terkait. Pemberitahuan ini akan mencakup waktu, tanggal, dan instruksi teknis untuk mengikuti sidang *online*, termasuk tautan atau informasi login yang diperlukan untuk mengakses ruang sidang virtual.
- e. Pengamanan dan Kerahasiaan: Pengadilan Negeri Marabahan menjaga pengamanan dan kerahasiaan dalam pelaksanaan sidang *online*. Tindakan keamanan yang diperlukan diambil untuk melindungi integritas proses sidang dan menjaga kerahasiaan informasi yang terkait dengan sidang tersebut.

Penanganan kasus persidangan melalui sidang dalam jaringan (*online*) pada Pengadilan Negeri Barito Kuala sudah digunakan. Pelaksanaan persidangan melalui sidang dalam jaringan (*online*) menjadi alternatif yang dapat diambil untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan persidangan yang bersifat konvensional, seperti kendala geografis, keamanan, biaya, dan waktu. Namun, terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaan persidangan *online*, seperti masalah keamanan dan keaslian bukti digital.⁸

Penggunaan sidang dalam jaringan telah diadopsi dalam praktik hukum dan semakin populer selama pandemi *Covid-19*. Meskipun ada keuntungan dalam hal efisiensi waktu dan biaya, penggunaan teknologi ini juga memiliki kerugian seperti

⁸ Wawancara dengan Ibu Lela Tyas Eka P. C., S.H., di Kantor Kejaksaan Negeri Barito Kuala, tanggal 13 Maret 2023.

masalah teknis atau kurangnya interaksi fisik antara para pihak yang dapat terjadi mempengaruhi kemampuan pengacara untuk membela kasus kliennya secara efektif.⁹

Upaya untuk memahami jalannya proses persidangan menggunakan persidangan dalam jaringan (*online*) sangat penting dalam memastikan kelancaran dan efektivitas dari proses persidangan tersebut. Berikut adalah beberapa upaya yang dilakukan untuk memahami jalannya proses persidangan menggunakan persidangan dalam jaringan:¹⁰

- a. Pelatihan dan pengembangan: Para hakim, pengacara, dan staf pengadilan memerlukan pelatihan dan pengembangan untuk memahami teknologi dan perangkat lunak yang digunakan dalam persidangan dalam jaringan. Pelatihan ini harus mencakup bagaimana mengoperasikan dan memecahkan masalah teknis pada perangkat keras dan perangkat lunak, serta keterampilan komunikasi dan manajemen waktu yang diperlukan untuk mengatur sidang dalam jaringan.
- b. Penyesuaian aturan dan prosedur hukum: Para pihak harus memastikan bahwa aturan dan prosedur hukum yang ada sesuai dengan persidangan dalam jaringan. Hal ini mencakup penetapan waktu dan jadwal sidang, persiapan dokumen dan bukti, dan prosedur pengajuan banding. Pengacara juga perlu memperhatikan cara mereka menghubungi kliennya, karena komunikasi melalui jaringan mungkin tidak selalu aman.
- c. Penentuan jenis kasus yang cocok: Beberapa jenis kasus mungkin lebih cocok untuk persidangan dalam jaringan daripada yang lain. Kasus yang membutuhkan bukti fisik, seperti barang bukti atau saksi ahli, mungkin tidak cocok untuk sidang dalam jaringan. Kasus-kasus ini mungkin memerlukan persidangan tatap muka untuk memastikan bahwa hakim memiliki akses penuh terhadap bukti dan keterangan yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat.
- d. Evaluasi terus menerus: Pengadilan dan para pihak harus terus mengevaluasi efektivitas penggunaan sidang dalam jaringan dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Evaluasi harus mencakup penilaian tentang kualitas audio dan video,

⁹ Ibid.

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Leny Yulianti, dan Ibu Puji Lestari, di Rutan Marabahan, wawancara dengan Ibu Lela Tyas Eka P. C., S.H., di Kantor Kejaksaan Negeri Barito Kuala, dan wawancara dengan Ibu Debby Stevani, S.H., LL.M., di Pengadilan Negeri Marabahan, tanggal 13 Maret 2023.

interaksi antara para pihak, dan efektivitas penggunaan teknologi untuk mendukung proses persidangan.

Dengan upaya yang tepat untuk memahami jalannya proses persidangan menggunakan persidangan dalam jaringan, maka persidangan dalam jaringan dapat menjadi alternatif yang efektif dan efisien bagi proses persidangan tatap muka.

Dalam menggunakan sidang dalam jaringan (*online*), terdapat beberapa aturan khusus yang harus dipatuhi untuk memastikan bahwa persidangan berjalan dengan baik dan adil. Beberapa aturan khusus ini antara lain:¹¹

- a. Koneksi internet yang stabil dan berkualitas: Koneksi internet yang stabil dan berkualitas sangat penting untuk menjalankan persidangan dalam jaringan (*online*). Ketidakstabilan koneksi internet dapat mengakibatkan putusnya koneksi atau kualitas audio dan visual yang buruk.
- b. Keamanan data: Persidangan dalam jaringan (*online*) juga harus memastikan keamanan data agar tidak terjadi pelanggaran privasi atau akses yang tidak sah terhadap informasi pribadi.
- c. Penggunaan aplikasi yang aman: Penggunaan aplikasi yang aman dan terpercaya sangat penting dalam memastikan keamanan data. Aplikasi harus memiliki enkripsi yang kuat untuk melindungi informasi pribadi.
- d. Persiapan teknis yang baik: Persidangan dalam jaringan (*online*) memerlukan persiapan teknis yang baik, seperti perangkat lunak yang diperbarui, perangkat keras yang memadai, dan kamera dan mikrofon yang berkualitas.
- e. Penjadwalan yang tepat: Penjadwalan persidangan dalam jaringan (*online*) harus dilakukan dengan tepat agar semua pihak dapat hadir secara *online* pada waktu yang telah ditentukan.

Dengan mengikuti aturan-aturan khusus ini, persidangan dalam jaringan (*online*) dapat berjalan dengan lancar dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

¹¹ Wawancara dengan Ibu Lela Tyas Eka P. C., S.H., di Kantor Kejaksaan Negeri Barito Kuala, tanggal 13 Maret 2023.

Pelaksanaan sidang menggunakan sidang dalam jaringan (*online*) memberikan keuntungan dan tantangan tersendiri. Keuntungan dari pelaksanaan sidang dalam jaringan (*online*) adalah:¹²

- a. Efektifitas dan Efisiensi: Pelaksanaan sidang secara *online* dapat mempercepat proses persidangan karena tidak adanya pembatasan fisik yang biasanya terjadi di pengadilan. Selain itu, sidang secara *online* juga dapat mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan dalam pengangkatan saksi dan para pihak terkait lainnya.
- b. Aksesibilitas: Dengan menggunakan teknologi, pelaksanaan sidang dapat diakses oleh para pihak yang berada di lokasi yang berbeda-beda. Hal ini sangat membantu para pihak yang sulit hadir secara fisik di pengadilan, seperti saksi yang berada di luar kota atau bahkan luar negeri.

Namun, pelaksanaan sidang dalam jaringan (*online*) juga menghadapi tantangan seperti:

- a. Masalah Teknis: Koneksi internet yang tidak stabil atau kegagalan teknis lainnya, dapat menghambat jalannya persidangan secara efektif dan efisien. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya jeda atau kehilangan informasi penting selama persidangan.
- b. Keamanan Data: Keamanan data dan informasi juga perlu diperhatikan, seperti kebocoran informasi atau serangan siber, yang dapat membahayakan hak privasi dan keamanan para pihak yang terlibat dalam proses persidangan.
- c. Kesaksian dan Kredibilitas Saksi: Penggunaan teknologi ini dapat memengaruhi kesaksian dan kredibilitas saksi, terutama jika saksi tidak hadir secara fisik dan hanya memberikan kesaksiannya melalui telekonferensi. Hal ini dapat mempengaruhi keputusan hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap terdakwa.

Oleh karena itu, pelaksanaan sidang menggunakan sidang dalam jaringan (*online*) harus memperhatikan beberapa faktor penting, seperti masalah teknis, keamanan data, dan kesaksian saksi. Selain itu, penggunaan teknologi harus memenuhi persyaratan

¹² Wawancara dengan Ibu Leny Yulianti, dan Ibu Puji Lestari, di Rutan Marabahan, wawancara dengan Ibu Lela Tyas Eka P. C., S.H., di Kantor Kejaksaan Negeri Barito Kuala, wawancara dengan Ibu Debby Stevani, S.H., LL.M., di Pengadilan Negeri Marabahan, tanggal 13 Maret 2023.

hukum dan keadilan yang berlaku untuk memastikan keamanan dan keadilan dalam proses persidangan.

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan sidang menggunakan sidang dalam jaringan (*online*), perlu dilakukan beberapa upaya seperti memastikan kualitas dan stabilitas jaringan yang digunakan, memperkuat keamanan data dan privasi peserta persidangan, serta memastikan kepatuhan pada tata tertib persidangan yang telah ditetapkan.

Dalam kesimpulannya, pelaksanaan sidang menggunakan sidang dalam jaringan (*online*) merupakan alternatif yang efektif dan efisien, namun tetap memerlukan upaya dan persiapan yang matang agar dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan keputusan yang adil dan berkeadilan.

Kendala yang dirasakan saat melakukan persidangan menggunakan sidang dalam jaringan (*online*) dapat bervariasi, tergantung pada berbagai faktor seperti kualitas jaringan, teknologi yang digunakan, serta kesiapan dan pengalaman para peserta persidangan. Berikut adalah beberapa kendala yang sering dirasakan dalam pelaksanaan persidangan menggunakan sidang dalam jaringan (*online*):

- a. Gangguan teknis dan jaringan yang dapat mempengaruhi kelancaran persidangan, seperti koneksi yang lambat, jaringan yang putus-putus, atau masalah teknis pada peralatan seperti kamera atau mikrofon.¹³
- b. Keterbatasan teknologi dan peralatan yang dimiliki oleh peserta persidangan, seperti ketidakmampuan untuk mengakses aplikasi atau platform yang digunakan untuk persidangan, atau kualitas peralatan yang rendah.
- c. Risiko keamanan data dan privasi yang lebih tinggi, seperti risiko penyadapan atau pengungkapan informasi pribadi para peserta persidangan.
- d. Sulitnya mengatur dan memastikan tata tertib dalam persidangan secara virtual, seperti kesulitan dalam memantau perilaku para peserta persidangan atau memastikan kepatuhan pada aturan yang telah ditetapkan.

¹³ Wawancara dengan Ibu Lenny Yulianti, tanggal 13 Maret 2023 di Rutan Marabahan

- e. Keterbatasan interaksi antara para peserta persidangan, yang dapat mempengaruhi efektivitas komunikasi dan kemampuan untuk memahami informasi dengan baik.¹⁴

Terdapat beberapa kendala yang dirasakan saat melakukan persidangan menggunakan sidang dalam jaringan (*online*), antara lain masalah teknis seperti koneksi internet yang tidak stabil, suara yang tidak jelas, dan masalah komunikasi antara peserta sidang. Kendala lainnya adalah masalah keamanan dan privasi data, di mana data dan informasi yang dibagikan selama persidangan dalam jaringan dapat terancam keamanannya.¹⁵

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, diperlukan upaya dan persiapan yang matang dari semua pihak yang terlibat, termasuk memastikan kualitas dan stabilitas jaringan yang digunakan, memperkuat keamanan data dan privasi peserta persidangan, serta memastikan kepatuhan pada tata tertib persidangan yang telah ditetapkan. Selain itu, para peserta persidangan juga perlu mempersiapkan diri dengan baik, termasuk memahami aturan dan tata tertib dalam persidangan, serta memastikan peralatan teknis dan jaringan yang digunakan dalam kondisi baik.

Pelaksanaan persidangan jarak jauh/*online/teleconference* di Indonesia telah menjadi kenyataan sejak beberapa tahun terakhir. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memungkinkan penggunaan metode ini sebagai alternatif dalam menjalankan proses peradilan. Berikut adalah deskripsi umum tentang pelaksanaan atau diterapkannya persidangan jarak jauh/*online/teleconference* di Indonesia:

- a. Penyelenggaraan Melalui Platform Digital: Persidangan jarak jauh/*online/teleconference* di Indonesia biasanya dilaksanakan melalui platform digital yang mendukung komunikasi audio dan visual, seperti aplikasi *video conference* atau sistem *e-court* yang telah disediakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Platform ini memungkinkan peserta sidang, termasuk hakim,

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Puji Lestari, di Rutan Marabahan, wawancara dengan Ibu Lela Tyas Eka P. C., S.H., di Kejaksaan Negeri Barito Kuala, tanggal 13 Maret 2023.

¹⁵ Wawancara dengan Ibu Lenny Yuliyanti, di Rutan Marabahan, wawancara dengan Ibu Puji Lestari, di Rutan Marabahan, wawancara dengan Ibu Lela Tyas Eka P. C., di Kejaksaan Negeri Barito Kuala, wawancara dengan Ibu Debby Stevani, S.H., LL.M., di Pengadilan Negeri Marabahan, tanggal 13 Maret 2023.

jaksa, pengacara, terdakwa, dan saksi, untuk terhubung melalui video dan audio secara *real-time*.

- b. Penggunaan Teknologi Komunikasi: Untuk mengikuti persidangan jarak jauh/*online/teleconference*, peserta sidang perlu memiliki perangkat komputer, laptop, atau perangkat seluler yang terhubung ke internet. Mereka juga membutuhkan perangkat audio dan video, seperti *webcam* dan mikrofon, untuk berkomunikasi secara efektif dalam sidang *online*.
- c. Tata Cara Persidangan: Persidangan jarak jauh/*online/teleconference* mengikuti prosedur yang sama dengan persidangan konvensional. Pihak-pihak yang terlibat, seperti hakim, jaksa, pengacara, terdakwa, dan saksi, akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan argumen dan bukti mereka. Hakim memimpin sidang dan memutuskan hasil sidang berdasarkan hukum yang berlaku.
- d. Kualitas Koneksi Internet: Kualitas koneksi internet menjadi faktor penting dalam pelaksanaan persidangan jarak jauh/*online/teleconference*. Untuk menjaga kelancaran persidangan, peserta sidang perlu memastikan koneksi internet yang stabil dan cukup cepat agar dapat menghindari gangguan atau pemutusan koneksi yang dapat mengganggu jalannya sidang.
- e. Pengamanan dan Privasi: Pengadilan di Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk menjaga keamanan dan privasi dalam persidangan jarak jauh/*online/teleconference*. Sistem sidang *online* dilengkapi dengan fitur keamanan, seperti enkripsi data dan kontrol akses, untuk melindungi integritas persidangan dan menjaga kerahasiaan informasi yang dibagikan selama sidang.
- f. Pengawasan dan Kualitas Sidang: Meskipun dilakukan secara *online*, persidangan jarak jauh tetap diawasi dan dipantau dengan ketat oleh hakim dan petugas pengadilan. Hakim memastikan bahwa proses sidang berjalan sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku. Sistem pengawasan yang cermat dan tindakan pencegahan dilakukan untuk mencegah pelanggaran atau penyalahgunaan dalam persidangan.

Penerapan persidangan jarak jauh/*online/teleconference* di Indonesia telah memberikan manfaat, seperti penghematan waktu dan biaya perjalanan, aksesibilitas yang lebih baik, dan efisiensi dalam penyelesaian perkara. Namun, penting untuk terus

melakukan evaluasi dan penyesuaian guna memastikan bahwa persidangan jarak jauh tetap memenuhi prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan kesetaraan dalam sistem peradilan Indonesia.

Melalui Surat Keputusan atau surat dari Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Umum Badan Peradilan Umum, yaitu 379/DJU/PS.00/3/2020, hal ini dalam menindaklanjuti disposisi Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung tanggal 26 Maret 2020 atas memorandum nomor 72/DJU/PS.00/3/2020. Dilaksanakan persidangan tindak pidana melalui jarak jauh atau *teleconference*. Di Pengadilan Marabahan pelaksanaan persidangan *teleconference* atau *online* dilaksanakan ketika sarana dan prasarana yang telah disesuaikan sesuai SK Direktorat Jendral Umum Badan Peradilan Umum, yaitu 29/DJU/PS.00/SK/HM.02.03/1/2023, hal ini dilakukan atau dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia tetapi karena masalah pemasangan atau pengiriman barang untuk sarana dan prasarannya, maka persidangan *teleconference* tidak bisa dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah.¹⁶

Pelaksanaan atau diterapkannya persidangan jarak jauh/*online/teleconference* di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi, pengadilan di Indonesia telah berhasil mewujudkan persidangan jarak jauh dengan menggunakan platform digital, seperti aplikasi konferensi video atau sistem *e-court*, membuktikan kemajuan yang signifikan dalam pelayanan peradilan.
- b. Persidangan jarak jauh memberikan alternatif yang efisien dan hemat biaya dalam menjalankan proses peradilan, dengan mengurangi keterbatasan geografis dan biaya perjalanan.
- c. Pelaksanaan persidangan jarak jauh membutuhkan kualitas koneksi internet yang baik agar dapat memastikan kelancaran komunikasi audio dan visual antara peserta sidang.
- d. Keamanan dan privasi dalam persidangan jarak jauh menjadi perhatian penting, dan sistem sidang *online* dilengkapi dengan fitur keamanan yang memadai untuk melindungi integritas dan kerahasiaan persidangan.

¹⁶ Wawancara dengan Ibu Debby Stevani, S.H., LL.M., di Pengadilan Negeri Marabahan, tanggal 13 Maret 2023.

- e. Evaluasi dan penyesuaian terus dilakukan untuk memastikan persidangan jarak jauh tetap memenuhi prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan kesetaraan dalam sistem peradilan Indonesia.

Secara keseluruhan, pelaksanaan persidangan jarak jauh/*online/teleconference* di Indonesia telah memberikan manfaat dalam meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan penghematan biaya dalam proses peradilan. Namun, perlu terus memperhatikan aspek-aspek teknis, keamanan, dan kesetaraan agar persidangan jarak jauh tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan memberikan hasil yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam sosialisasi ini, tujuan utamanya adalah untuk memberikan pemahaman tentang persidangan telekonferensi kepada semua pihak yang terlibat, seperti hakim, jaksa, pengacara, terdakwa, saksi, dan pihak-pihak terkait lainnya. Beberapa poin yang mungkin dibahas dalam sosialisasi ini meliputi:¹⁷

- a. Pengenalan teknologi telekonferensi: Penjelasan tentang apa itu telekonferensi, bagaimana teknologinya bekerja, dan manfaatnya dalam memfasilitasi persidangan jarak jauh.
- b. Persyaratan teknis: Penjelasan mengenai persyaratan teknis yang diperlukan untuk mengikuti persidangan telekonferensi, seperti perangkat keras yang diperlukan, koneksi internet yang stabil, dan perangkat lunak atau aplikasi yang digunakan.
- c. Tata cara persidangan telekonferensi: Penjelasan tentang tata cara persidangan telekonferensi, termasuk bagaimana memulai, mengatur jadwal, dan mengundang peserta. Juga, penjelasan tentang aturan partisipasi, penggunaan mikrofon dan kamera, dan etika perilaku selama persidangan.
- d. Keamanan dan privasi: Penjelasan tentang langkah-langkah keamanan dan privasi yang diimplementasikan dalam persidangan telekonferensi untuk melindungi integritas sidang dan informasi yang sensitif.
- e. Kualitas komunikasi: Penekanan pada pentingnya komunikasi yang jelas dan efektif selama persidangan telekonferensi, termasuk saran tentang penggunaan

¹⁷ Wawancara dengan Ibu Debby Stevani, S.H., LL.M., di Pengadilan Negeri Marabahan, tanggal 13 Maret 2023.

bahasa yang tepat, memperhatikan isyarat nonverbal, dan menghindari gangguan atau kebisingan di sekitar peserta.

- f. Tanya jawab dan diskusi: Memberikan kesempatan kepada peserta sosialisasi untuk bertanya, berbagi pengalaman, dan mengatasi kekhawatiran atau pertanyaan yang mungkin mereka miliki mengenai persidangan telekonferensi.

Selama sosialisasi, presentasi visual seperti *slide PowerPoint* atau demonstrasi langsung penggunaan teknologi telekonferensi dapat digunakan untuk membantu pemahaman peserta. Sosialisasi ini juga dapat dilakukan secara daring melalui platform video *conference*, sehingga peserta dapat langsung merasakan dan berpartisipasi dalam persidangan simulasi atau latihan menggunakan teknologi telekonferensi.

Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan semua pihak yang terlibat dalam persidangan telekonferensi akan memiliki pemahaman yang memadai, sehingga dapat mengadakan persidangan secara efisien dan efektif dalam lingkungan virtual. Sosialisasi ini juga membantu memastikan bahwa persidangan telekonferensi berjalan lancar, sesuai dengan aturan yang ditetapkan, dan memberikan pengalaman yang positif bagi semua peserta.

Dasar hukum untuk persidangan telekonferensi dapat berbeda di setiap yurisdiksi, tergantung pada peraturan dan hukum yang berlaku di negara atau wilayah tertentu. Namun, beberapa dasar hukum yang umumnya menjadi landasan untuk persidangan telekonferensi antara lain:¹⁸

- a. Undang-Undang Acara Pidana: Setiap yurisdiksi memiliki undang-undang yang mengatur proses persidangan pidana. Undang-undang ini mungkin telah direvisi atau ditambahkan untuk mengakomodasi persidangan telekonferensi, termasuk ketentuan tentang penggunaan teknologi komunikasi jarak jauh dalam persidangan.
- b. Undang-Undang Telekomunikasi: Persidangan telekonferensi melibatkan penggunaan teknologi komunikasi jarak jauh, sehingga undang-undang telekomunikasi yang mengatur penggunaan dan keamanan komunikasi elektronik mungkin menjadi dasar hukum untuk persidangan telekonferensi.

¹⁸ Wawancara dengan Ibu Debby Stevani, S.H., LL.M., di Pengadilan Negeri Marabahan, tanggal 13 Maret 2023.

- c. Pedoman Pengadilan atau Peraturan Pengadilan: Pedoman atau peraturan yang dikeluarkan oleh pengadilan yang bersangkutan juga dapat menjadi dasar hukum untuk persidangan telekonferensi. Pedoman ini akan menjelaskan tata cara persidangan telekonferensi, termasuk persyaratan teknis, prosedur penggunaan teknologi, dan perlindungan keamanan dan privasi.
- d. Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia: Dalam mengadopsi persidangan telekonferensi, penting untuk memastikan bahwa hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi atau perjanjian internasional tetap dihormati. Dasar hukum dalam hal ini dapat meliputi prinsip-prinsip seperti akses keadilan, hak atas pembelaan yang efektif, dan hak untuk berpartisipasi secara adil dalam persidangan.

Adanya dasar hukum yang jelas untuk persidangan telekonferensi penting untuk menjaga keabsahan dan keandalan proses persidangan. Dengan memiliki dasar hukum yang kuat, pihak yang terlibat dalam persidangan telekonferensi dapat merasa yakin bahwa persidangan berlangsung sesuai dengan aturan yang ditetapkan dan bahwa hak-hak mereka tetap terlindungi.

Pelaksanaan sidang *online* di Pengadilan Negeri Marabahan memberikan keuntungan seperti mempercepat proses peradilan, mengurangi biaya perjalanan, dan memudahkan pihak-pihak yang berada di lokasi yang jauh untuk berpartisipasi dalam sidang. Namun, penting juga untuk memastikan bahwa proses sidang *online* tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua pihak yang terlibat.

4. Evaluasi Persidangan Dalam Jaringan (Online) Di Pengadilan Negeri Marabahan

Evaluasi persidangan dalam jaringan (*online*) dapat mencakup beberapa aspek, di antaranya:

1. Efektivitas teknologi: Aspek ini menyangkut sejauh mana teknologi yang digunakan dalam persidangan dalam jaringan (*online*) dapat memfasilitasi komunikasi, akses dokumen, dan kolaborasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan.
2. Keamanan: Aspek ini menyangkut keamanan dan kerahasiaan informasi yang

dibagikan selama persidangan dalam jaringan (*online*).

3. Akses keadilan: Aspek ini menyangkut sejauh mana persidangan dalam jaringan (*online*) dapat memfasilitasi akses keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan, terutama mereka yang memiliki keterbatasan fisik atau geografis.
4. Efisiensi proses persidangan: Aspek ini menyangkut sejauh mana persidangan dalam jaringan (*online*) dapat mempercepat proses persidangan dan mengurangi biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaannya.

Dalam evaluasi persidangan dalam jaringan (*online*), beberapa aspek tersebut perlu diperhatikan secara holistik untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan persidangan tersebut. Melalui evaluasi yang cermat, Pengadilan Negeri Marabahan dapat mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari persidangan *online* dan melakukan peningkatan yang diperlukan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi proses peradilan.

Salah satu keuntungan utama dari penggunaan sidang dalam jaringan adalah penghematan biaya dan waktu. Keterlibatan dalam persidangan *online* memungkinkan para pihak untuk menghemat biaya perjalanan dan akomodasi yang biasanya terkait dengan pertemuan fisik.

Namun, ada juga beberapa kerugian yang terkait dengan penggunaan sidang dalam jaringan. Masalah teknis seperti koneksi internet yang tidak stabil atau kegagalan perangkat lunak dapat mengganggu jalannya persidangan dan memperpanjang waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kasus. Selain itu, kurangnya interaksi fisik antara para pihak dapat mempengaruhi kemampuan pengacara untuk membela kasus kliennya secara efektif, terutama dalam kasus yang kompleks atau kontroversial.

Secara keseluruhan, penggunaan sidang dalam jaringan merupakan perkembangan positif dalam proses hukum, yang memungkinkan pihak-pihak yang terlibat untuk berpartisipasi dalam persidangan dengan cara yang lebih efisien dan ekonomis. Namun, perlu diingat bahwa teknologi ini masih dalam tahap pengembangan dan evaluasi, dan para pihak yang terlibat dalam proses hukum harus mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dari penggunaan sidang dalam

jaringan dan membuat keputusan yang tepat untuk setiap kasus yang mereka hadapi.

Dalam konteks persidangan masa depan, penggunaan sidang dalam jaringan dapat menjadi tren yang semakin populer dan harus dipersiapkan secara matang agar penggunaannya dapat optimal dan efektif.

Ada perbedaan yang signifikan antara melakukan sidang secara langsung dan menggunakan sidang dalam jaringan (*online*). Beberapa perbedaan tersebut antara lain:¹⁹

- a. Interaksi fisik antara para pihak: Dalam sidang secara langsung, para pihak dapat berinteraksi secara langsung dalam ruang sidang. Mereka dapat melihat dan berbicara langsung dengan hakim, pengacara, dan saksi. Sedangkan dalam sidang dalam jaringan, interaksi fisik ini tidak terjadi. Para pihak hanya dapat berinteraksi melalui layar komputer atau perangkat lainnya.
- b. Kualitas audio dan visual: Dalam sidang secara langsung, kualitas audio dan visual dapat lebih baik dibandingkan sidang dalam jaringan. Sidang dalam jaringan dapat terganggu oleh masalah teknis seperti koneksi internet yang lambat atau masalah audio yang buruk, yang dapat mengganggu jalannya persidangan.
- c. Keamanan data: Sidang dalam jaringan dapat menimbulkan masalah keamanan data, karena data dapat disadap oleh pihak yang tidak bertanggung jawab atau disalahgunakan oleh pihak tertentu. Sedangkan dalam sidang secara langsung, risiko ini dapat diminimalkan.
- d. Efisiensi waktu dan biaya: Sidang dalam jaringan dapat lebih efisien dalam hal waktu dan biaya, karena para pihak tidak perlu melakukan perjalanan ke lokasi sidang. Sedangkan dalam sidang secara langsung, para pihak harus menghabiskan waktu dan biaya untuk melakukan perjalanan.
- e. Kemampuan menghadirkan bukti: Sidang secara langsung dapat lebih memungkinkan pengadilan untuk memeriksa dan menghadirkan bukti fisik, seperti dokumen atau barang bukti. Sedangkan dalam sidang dalam jaringan,

¹⁹ Wawancara dengan Ibu Debby Stevani, S.H., LL.M., di Pengadilan Negeri Marabahan, tanggal 13 Maret 2023.

kemampuan ini mungkin terbatas karena pengadilan tidak dapat memeriksa bukti fisik secara langsung.

Perbedaan-perbedaan ini harus dipertimbangkan dengan cermat oleh para pihak, terutama oleh pengadilan, dalam memilih metode yang paling sesuai untuk melaksanakan persidangan. Keduanya memiliki keuntungan dan kelemahan masing-masing dan harus diimbangi dengan baik agar proses persidangan dapat berjalan dengan lancar.

Penggunaan teknologi dapat membantu mempercepat proses persidangan dan mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan dalam pengangkatan saksi dan para pihak terkait lainnya. Masalah teknis seperti koneksi internet yang tidak stabil atau kegagalan teknis lainnya dapat menghambat jalannya persidangan secara efektif dan efisien. Keamanan dan informasi juga perlu diperhatikan, seperti kebocoran informasi atau serangan siber yang dapat membahayakan hak privasi dan keamanan para pihak yang terlibat dalam proses persidangan.²⁰

Penggunaan teknologi ini dapat memengaruhi kesaksian dan kredibilitas saksi, terutama jika saksi tidak hadir secara fisik dan hanya memberikan kesaksiannya melalui telekonferensi. Perlu dipertimbangkan dengan hati-hati dan dikelola dengan baik agar memenuhi persyaratan hukum dan keadilan berlaku.²¹ menggunakan sidang dalam jaringan (*online*) apabila memenuhi beberapa kriteria, yaitu:²²

- a. **Kepastian Hukum:** Kepastian hukum terpenuhi apabila aturan dan prosedur yang dijalankan dalam persidangan telah jelas dan transparan, sehingga para pihak yang terlibat dapat memahami dan mengikuti seluruh tahapan persidangan. Selain itu, putusan yang dihasilkan harus dapat diimplementasikan dengan jelas dan tegas.
- b. **Keadilan:** Keadilan terpenuhi apabila seluruh pihak yang terlibat dalam persidangan, baik itu terdakwa, penuntut umum, maupun hakim dapat memperoleh kesempatan yang sama untuk menyampaikan argumen dan bukti

²⁰ Wawancara dengan Ibu Puji Lestari, di Rutan Marabahan, tanggal 13 Maret 2023.

²¹ Wawancara dengan Ibu Debby Stevani, S.H., LL.M., di Pengadilan Negeri Marabahan, tanggal 13 Maret 2023.

²² Wawancara dengan Ibu Lela Tyas Eka P. C., S.H., di Kejaksaan Negeri Barito Kuala, wawancara dengan Ibu Debby Stevani, S.H., LL.M., di Pengadilan Negeri Marabahan, tanggal 13 Maret 2023.

yang dimilikinya. Selain itu, keadilan juga terpenuhi apabila hakim dapat memberikan putusan yang objektif dan tidak memihak.

- c. Efisiensi: Efisiensi terpenuhi apabila proses persidangan dilakukan dengan cepat dan tepat waktu. Hal ini dapat diwujudkan dengan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk melakukan persidangan, baik itu dalam persiapan maupun pelaksanaan persidangan. Dalam hal ini, penggunaan teknologi dalam persidangan dapat membantu untuk meningkatkan efisiensi.
- d. Keterbukaan: Keterbukaan terpenuhi apabila seluruh tahapan persidangan dapat diakses oleh masyarakat secara terbuka dan transparan. Dalam hal ini, penggunaan teknologi dalam persidangan dapat membantu untuk meningkatkan keterbukaan, sehingga masyarakat dapat mengetahui dengan jelas proses persidangan yang dilakukan.
- e. Perlindungan hak asasi manusia: Perlindungan hak asasi manusia terpenuhi apabila seluruh pihak yang terlibat dalam persidangan mendapatkan perlindungan atas hak-haknya, baik itu hak terdakwa, penuntut umum, maupun hakim. Dalam hal ini, penggunaan teknologi dalam persidangan harus memperhatikan aspek-aspek keamanan dan privasi untuk melindungi hak asasi manusia dari kejahatan siber dan pengawasan yang tidak sah.

Dengan memperhatikan kriteria-kriteria tersebut, maka efektivitas hukum secara umum dapat terpenuhi dalam proses persidangan menggunakan sidang dalam jaringan (*online*) namun penggunaan teknologi ini juga memiliki keterbatasan dan kendala, seperti masalah teknis, potensi gangguan keamanan, dan kualitas komunikasi yang kurang. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meminimalkan risiko dan meningkatkan keamanan serta kualitas dalam penggunaan teknologi ini.²³

Persidangan tindak pidana telekonferensi adalah suatu proses persidangan di mana peserta, termasuk hakim, jaksa penuntut, pengacara, saksi, dan terdakwa, berpartisipasi dari lokasi yang berbeda melalui teknologi komunikasi jarak jauh. Dalam hal ini, mereka terhubung melalui telekonferensi atau video konferensi,

²³ Wawancara Ibu Lela Tyas Eka P. C., S.H., di Kejaksaan Negeri Barito Kuala, tanggal 13 Maret 2023.

yang memungkinkan mereka untuk berinteraksi dan berkomunikasi secara langsung secara virtual.

Persidangan telekonferensi dapat dilakukan dalam jangka panjang tergantung pada beberapa faktor. Perkembangan teknologi dan infrastruktur yang semakin baik dapat meningkatkan kemampuan untuk melaksanakan persidangan telekonferensi secara efektif. Namun, keputusan untuk melanjutkan persidangan telekonferensi dalam jangka panjang harus didasarkan pada pertimbangan kasus per kasus, kebijakan hukum yang berlaku, dan ketersediaan sumber daya yang memadai.²⁴

Dalam evaluasi persidangan dalam jaringan (*online*), beberapa aspek tersebut perlu diperhatikan secara holistik untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan persidangan tersebut. Melalui evaluasi yang cermat, Pengadilan Negeri Marabahan dapat mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari persidangan *online* dan melakukan peningkatan yang diperlukan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi proses peradilan.

Penting untuk terus mengevaluasi dan memperbaiki metode persidangan telekonferensi untuk memastikan keadilan, efektivitas, dan keamanannya. Pengalaman dan penilaian berkelanjutan terhadap persidangan telekonferensi akan membantu menentukan apakah ini adalah pendekatan yang dapat diterima dalam jangka panjang atau apakah persidangan fisik tetap menjadi pilihan yang lebih baik dalam beberapa kasus.

5. Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan dari rumusan masalah yang dikemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1) *Pelaksanaan persidangan melalui sidang dalam jaringan (online) di Pengadilan Negeri Marabahan* melibatkan penggunaan teknologi jaringan dan komunikasi online untuk menjalankan proses persidangan. *Pelaksanaan persidangan melalui sidang dalam jaringan (online) di Pengadilan Negeri Marabahan* adalah sebagai berikut:

²⁴ Wawancara dengan Ibu Debby Stevani, S.H., LL.M., di Pengadilan Negeri Marabahan, tanggal 13 Maret 2023.

- a. Pengadilan Negeri Marabahan telah menerapkan sistem persidangan daring menggunakan teknologi jaringan.
- b. Sidang-sidang dilakukan secara *online* melalui koneksi internet, memungkinkan para peserta sidang untuk berpartisipasi dari lokasi yang berbeda.
- c. Pelaksanaan persidangan dalam jaringan ini merupakan langkah inovatif yang membawa keuntungan seperti penghematan waktu, biaya, dan aksesibilitas yang lebih baik.

Beberapa langkah umum yang terlibat dalam pelaksanaan persidangan dalam jaringan di Pengadilan Negeri Marabahan mungkin mencakup persiapan teknis, pengaturan jadwal dan pemberitahuan, akses ke platform sidang online, penyampaian bukti dan dokumen, pelaksanaan sidang, perekaman sidang, dan pengumuman keputusan.

2) Pelaksanaan persidangan melalui sidang dalam jaringan (*online*) di Pengadilan Negeri Marabahan memiliki beberapa evaluasi, antara lain:

- a. Keterbatasan teknis dalam penggunaan teknologi jaringan yang dapat mengganggu jalannya persidangan.
- b. Kendala dalam memastikan identitas dan keaslian dokumen serta bukti yang digunakan dalam persidangan.
- c. Kesulitan dalam memastikan keamanan dan kerahasiaan informasi yang dibagikan selama persidangan *online*.
- d. Kurangnya interaksi secara langsung antara hakim, pengacara, terdakwa, saksi, dan saksi ahli dapat mempengaruhi keputusan persidangan.
- e. Masalah teknis yang tidak dapat dihindari, seperti koneksi internet yang buruk, dapat memengaruhi kualitas audio dan video.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, perlu dilakukan peningkatan penggunaan teknologi yang lebih canggih dan aman, serta penyediaan pelatihan dan dukungan teknis yang memadai bagi pengguna. Selain itu, aturan dan pedoman yang jelas dan ketat perlu diterapkan untuk memastikan keamanan dan kerahasiaan informasi yang dipertukarkan selama persidangan *online*. Dengan demikian, persidangan dalam jaringan (*online*) dapat dilaksanakan secara efektif dan dapat membantu meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas sistem peradilan pidana.

Persidangan dalam jaringan (*online*) dapat menjadi alternatif yang efektif dalam memperlancar proses persidangan, namun harus diiringi dengan persiapan dan aturan yang matang agar terpenuhi kriteria efektivitas hukum secara umum.

Saran

Beberapa saran untuk *pelaksanaan persidangan melalui sidang dalam jaringan (online) di Pengadilan Negeri Marabahan*, antara lain:

1. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur teknologi informasi yang dibutuhkan, seperti jaringan internet yang stabil dan cepat, perangkat lunak aplikasi yang handal, dan *hardware* yang memadai.
2. Memberikan pelatihan khusus kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses persidangan, baik itu hakim, jaksa, pengacara, maupun saksi dan terdakwa, terkait dengan tata cara dan etika berkomunikasi secara *online*.
3. Menjaga kualitas audio dan visual agar dapat mendukung proses persidangan, seperti dengan menggunakan teknologi audio dan visual yang canggih serta memperhatikan tata cahaya dan suara yang memadai.
4. Memastikan keamanan dan kerahasiaan informasi yang disampaikan dalam persidangan, seperti dengan mengimplementasikan protokol keamanan data dan privasi yang ketat.
5. Membuat aturan yang jelas dan terstandarisasi mengenai proses persidangan dalam jaringan (*online*), seperti mengatur tata cara pendaftaran, pengaturan jadwal sidang, serta penyelesaian persidangan dan putusan.
6. Mendorong partisipasi publik dalam proses persidangan secara *online*, seperti memberikan akses yang mudah bagi masyarakat untuk dapat mengikuti persidangan dan mendapatkan informasi mengenai jalannya persidangan.
7. Menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan memperbaharui sistem pelaksanaan persidangan dalam jaringan (*online*) secara berkala.

Semoga saran-saran ini dapat membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan sidang dalam jaringan (*online*).

Daftar Pustaka

- Anwary, Ichsan, 2022, *The Role of Public Administration in combating cybercrime: An Analysis of the Legal Framework in Indonesia*, "International Journal of Cyber Criminology Vol 16 No 2 : 216-227, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/135>
- Anwary, Ichsan, 2023, *Exploring the Interconnectedness Between Public Administration, Legislative Systems, and Criminal Justice: A Comparative Analysis of Malaysia and Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 18 No 1 : 172-182, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/616/>
- Anwary, Ichsan, 2022, *Evaluation of the Effectiveness of Public Administration Policies in the Development of Stringent Legal Framework: An Analysis of the Criminal Justice System in Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 17 No 2 : 312-323, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/613/>
- Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Jakarta. Kencana.
- Erlina, *Implementasi Hak Konstitusional Perempuan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, *Jurnal Konstitusi* Vol 1 No 1 : 2015
- Erliyani, Rahmida. 2020. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. D.I Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.
- Faishal, Achmad, Suprpto, *Laws and Regulations Regarding Food Waste Management as a Function of Environmental Protection in a Developing Nation*, "International Journal of Criminal Justice Sciences" Vol 17 No 2 : 2022, 223-237, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/547>
- Firdaus, Muhammad Ananta. *Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan di Kota Banjarmasin*. "Badamai Law Journal" Vol 3 No 1 : 2018
- Firdaus, Muhammad Ananta. *Formulasi Kebijakan Pelaksanaan Perlindungan Kawasan Sempadan Sungai Di Kota Banjarmasin*, "Jurnal Ius Constituendum" Vol 6 No 2 : 2021.
- Firdaus, Muhammad Ananta, Mursalin, Arisandy. *Efektivitas Pengaturan Kawasan Sempadan Sungai dengan Sosial Budaya Masyarakat di Kota Banjarmasin*, *Banua Law Review* Vol 4 No 2: 2022

- Gojali, Djoni Sumardi, Identifying the Prevalence of Cybercrime in Indonesian Corporations: A Corporate Legislation Perspective, "International Journal of Cyber Criminology", Vol 17 No 1: 1-11, 2023, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/130>
- Haiti, Diana, Syaufi, Ahmad, Fahmanadie, Daddy, Dipriana, Aulia Pasca, Law Enforcement Against Perpetrators of the Crime of Burning Peatlands in Banjar Regency, "Lambung Mangkurat Law Journal, Vol 7 No 2, 2022: 197-207, <http://lamlaj.ulm.ac.id/web/index.php/abc/article/view/296>
- Haiti, Diana, Firdaus, M.Ananta, Apriana, Adistia Lulu, Application of Restorative Justice Values in the Settlement of Medical Malpractice Cases, "PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology, Vol 18 No 7, 2021: 1852-1865, <https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/8045>
- Mispansyah, Nurunnisa, Erniyati, Tiya, Criminalization of Freedom of Assembly in Indonesia, *Islamic Research*, Vol 6 No 2, 2023: 93-103, <http://jkpis.com/index.php/jkpis/article/view/192>
- Nurunnisa, Erliyani, Rahmida, Hermawan, Gilang Fitri, Abdelhadi, Yehia Mohamed Mostafa, *Implications of Annulment of Marriage on the Distribution of Joint Assets according to the Compilation of Islamic Law and National Law*, "Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran", Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>
- Nurunnisa, *Filsafat Pemidanaan Anak di Indonesia*, "Jurnal Pembangunan Wilayah dan Masyarakat", Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>
- Putra, Eka Kurniawan, Tornado, Anang Shopfan, Suprpto, Jangka Waktu Pengajuan Pra Peradilan terhadap Objek Penghentian Penyidikan, "JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah", Vol 8 No 3, 2023: 2968-2986, <http://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/26299>
- Suprpto, and Faishal, Achmad, Highlighting the legislation concerning environmental protection and the promotion of sustainability within Indonesia, "International Journal of Criminal Justice Sciences" Vol 17 No 2 : 2022, 210-222, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/540>
- Usman, Rachmadi, Exploration of nexus between legal liability and corporate fraud: where do business laws and criminology converge?," International Journal of Criminal Justice Sciences", Vol 18 No 1: 232-243, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/623>

Buku

- Abdul Halim, dkk. 2021. *Penegakan Hukum di Masa Pandemi Covid-19*. Jakarta: Kencana.
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Guzman, I. 2021. *Dampak Pandemi Covid-19 pada Sistem Peradilan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marbun, R. 2011. *Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum*. Jakarta: Visimedia.
- Mawardi, I. 2019. *E-Court: Peradilan dalam Jaringan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Moleong, L. J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sudijono, A. 2010. *Pengantar Statistik Pendidikan*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susilo, A. 2020. *Pelaksanaan Persidangan Tindak Pidana Melalui Sidang Dalam Jaringan (Online)*. Jakarta: Rajawali Pers.

Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) Pasal 56 ayat (3) yang menyatakan bahwa "Sidang pengadilan dapat dilaksanakan secara elektronik atau gabungan antara secara fisik dan elektronik".
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: Undang-undang ini mengatur tentang kekuasaan kehakiman di Indonesia, termasuk proses persidangan.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) Pasal 55 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Peradilan diatur dalam lingkup hukum pidana dan hukum perdata".
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur mengenai persidangan dibidang pidana dan menjadi peraturan dasar bagi pelaksanaan hukum acara pidana dalam lingkungan peradilan umum.

Peraturan Mahkamah Agung

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik pada Lingkungan Peradilan dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Pandemi Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) yang mengatur mengenai persyaratan teknis, persiapan dan tata cara pelaksanaan persidangan secara elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Perkara Tidak Pidana pada Lingkungan Peradilan Umum yang mengatur mengenai tata cara pemeriksaan perkara tidak pidana di pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang menyatakan bahwa SIPP merupakan aplikasi untuk memudahkan akses informasi publik mengenai perkara di pengadilan, termasuk informasi persidangan secara elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis dan Prosedur Tata Cara Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Pidana dalam Persidangan Secara Elektronik yang menegaskan bahwa proses persidangan secara elektronik harus dilakukan dengan memperhatikan aspek teknis dan keamanan data.

Artikel

Adisti, Neisa Angrum, dkk. 2021. *Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Pengadilan Negeri Kota Palembang*. Universitas Sriwijaya. (<http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/1167>) diakses 2 Ferbruari 2023

Azzahiroh, Mumtaza. 2020. *Implementasi Aplikasi E-Court Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Baik Di Pengadilan Negeri Kota Malang*. *Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan Vol.2*. (<http://ejournal.ipdn.ac.id/JTK>) diakses 5 Januari 2023

- Anggraeni, R. D. 2020. *Wabah Pandemi Covid-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik*. *Jurnal Legislasi Indonesia*. (<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/1526>) diakses 2 Februari 2023.
- Hadiana, A. A., & Gofar, N. 2020. *Penerapan Sidang Dalam Jaringan (Online) pada Pengadilan Negeri dalam Perspektif Hukum Acara Perdata*. *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*. (<https://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl>) diakses 5 Januari 2023.
- Rifqi, M. J. 2020. *Perkembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengadilan Agama*. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 7(1). (<https://doi.org/10.24252/al-qadau.v7i1.13935>) diakses 5 Januari 2023.
- R. Rosady, R. S., & Hayati, M. 2023. *Sistem E-Court Dalam Pelaksanaan Peradilan Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid - 19*. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*. (<https://journal.stihtb.ac.id/index.php/jihtb/article/view/203>) diakses 10 Maret 2023.
- Suhendra, dkk. 2021. *Penerapan Sistem Persidangan Pidana Secara Online Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Palembang)*. Universitas Muhammadiyah Palembang. (<https://jurnal.um-palembang.ac.id/doktrinal/article/view/3897>) diakses 10 Januari 2023.
- Zahrannisa, Giava, dkk. 2021. *Pandemi Dan Pertaruhan Peradilan Pidana: Penjaminan Due Process Of Law Melalui Zonasi, Transformasi, Dan Reformasi Elitigasi Pidana Di Indonesia*. *IPMHI Law Journal*. (<https://doi.org/10.15294/ipmhi.v1i2.53265>) diakses 5 Februari 2023.